

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan perusahaan dalam berbisnis adalah menciptakan laba. Keuntungan yang tinggi dapat diperoleh ketika sebuah perusahaan dapat mengelola usahanya secara efektif dan efisien. Sebagian hasil dari operasi tersebut digunakan untuk membayar pajak kepada negara. Pada sebagian besar negara sektor pajak menjadi hal yang penting dalam penerimaan negara. Negara mengenakan pajak kepada penduduk atau orang pribadi serta badan lain yang bukan penduduk namun memiliki hubungan dengan negara tersebut dengan diatur oleh syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya di Indonesia, yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Regulasi di atas menunjukkan bahwa pajak adalah hal yang penting untuk negara, hal ini juga dapat dilihat dari data beberapa tahun lalu melalui website resmi www.bps.go.id terkait realisasi penerimaan pajak negara pada tahun 2017, 2018, 2019 mencapai angka tetap 39% yang merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 36% namun, tetap menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara dan pada 2021 realisasi penerimaan negara sebesar 35% yang juga masih penyumbang terbesar dalam penerimaan negara.



Data dari badan pusat statistik tersebut menunjukkan jika penerimaan pajak negara seringkali mengalami kendala dalam pelaksanaannya, ketika perusahaan bereaksi berbeda terhadap perpajakan. Kita dapat melihat dari studi yang dilakukan Tax Justice Network (TJN), yang merupakan organisasi independen berbasis di London, Inggris, dalam laporan tersebut diperkirakan aksi penghindaran pajak telah merugikan global sebesar 427 miliar USD per tahun. Upaya penghindaran pajak dari perusahaan global pula terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan spesifik di Asia sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan negara-negara Asia mencapai angka 73,3 miliar USD (Yasin M, 2023). Walaupun begitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam hal legal beda halnya dengan *tax evasion* yang merupakan sebuah tindakan illegal dalam hal perpajakan dan melanggar hukum seperti menyembunyikan penghasilan, melaporkan biaya tidak sesuai, atau tidak melaporkan pendapatan yang seharusnya dilaporkan. Tentunya tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan harus disertai oleh prinsip kewajaran dalam kegiatan transfer dimana dilakukan dengan standar yang adil dan sesuai dengan harga pasar seperti kepatuhan dengan regulasi local dan internasional dan penentuan nilai pasar untuk asset dan fungsi.

Di Indonesia sendiri praktik penghindaran pajak banyak dilakukan, hal ini ditandai dengan kurangnya kesadaran wajib pajak yang berdampak pada *tax ratio* di Indonesia masih dibawa 15%. Berdasarkan sumber kementerian keuangan melalui website resmi www.kemenkeu.go.id menunjukkan data di tahun 2017



2021 *tax ratio* paling tinggi mencapai 12,2% dan paling rendah mencapai 0,1%, dapat dilihat juga dari temuan yang diumumkan oleh Tax Justice

network pada laporannya yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19. Indonesia masuk kedalam lima besar negara di asia dengan kerugian terbesar yang dialami akibat penghindaran pajak.

Table 1.1 Daftar Negara di Asia dengan Kerugian Pajak Terbesar

No	Negara	Total kerugian penerimaan pajak
1	China	\$14,886,392,679
2	India	\$10,319,683,940
3	Jepang	\$9,906,302,487
4	Indonesia	\$4,864,783,876
5	Singapura	\$4,776,999,238

Sumber: Tax Justice Network (2020) / www.taxjustice.net

Indonesia menempati urutan keempat di asia yang mengalami kerugian atas penerimaan pajak. Diperkirakan setiap tahun Indonesia merugi hingga 4,86 miliar USD. Angka tersebut setara dengan Rp 76,1 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada Senin (7/11) sebesar Rp 15.657 per dollar Amerika Serikat (AS). Sebesar 4,78 miliar USD yang setara dengan Rp 74,9 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak badan di Indonesia. Sedangkan sisanya 78,83 juta USD atau sekitar Rp 1,2 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Sumber : www.taxjustice.net). Bukan tanpa sebab hal ini terjadi, Sebagian besar manajemen memiliki kepentingan pribadi sehingga tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Ketika manajemen (agent) memperoleh wewenang dari pemilik (principal), manajemen cenderung menjalankan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan pemilik.



Dalam rangka mencegah praktik transfer pricing yang merugikan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan berbagai peraturan penting, seperti PMK 213/2016 yang mewajibkan dokumentasi harga

transfer (Transfer Pricing Documentation/TPD), PMK 22/2020 tentang tata cara Advance Pricing Agreement (APA), serta PMK 49/2019 mengenai Mutual Agreement Procedure (MAP). Ketiga regulasi ini kemudian disederhanakan dan diperkuat melalui PMK 172/2023, yang memperluas cakupan transaksi afiliasi, memperkenalkan APA multilateral, serta mengatur penyesuaian primer dan sekunder dalam rangka menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU). Selain itu, UU HPP No. 7 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi DJP dengan menambahkan metode penentuan harga wajar atas transaksi afiliasi, sementara Perpres 77/2019 dan revisinya, Perpres 63/2024, mendukung penerapan Multilateral Instrument (MLI) untuk memperkuat kerja sama perpajakan lintas negara. Upaya ini dilengkapi dengan optimalisasi teknologi dan analisis risiko melalui sistem seperti CRM dan SmartWeb, yang memungkinkan DJP mendeteksi indikasi transfer pricing secara lebih efektif.

Permasalahan utama yang masih sering dihadapi Indonesia dalam hal perpajakan ialah *transfer pricing* yaitu strategi dan taktik bisnis yang dapat dipengaruhi oleh perusahaan untuk memanipulasi harga yang berakibat pada penurunan tarif pajak perusahaan dan masih terdapat negara yang menerapkan *tax haven* yaitu tarif pajak rendah bahkan hingga nol persen, sehingga manajemen bisa lebih efektif untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan melakukan investasi atau mengalihkan penghasilan ke negara *tax haven* (Yasin M, 2023). Transaksi antara perusahaan induk yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau anak perusahaan dikenal dengan istilah transaksi *transfer pricing*. Menurut Setiawan (2014), *transfer pricing* adalah kebijakan yang digunakan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada



berbagai macam bentuk dalam kegiatan transfer pricing ini seperti penjualan barang atau produk dari perusahaan induk ke anak perusahaan, penjualan jasa atau royalty, biaya jasa manajemen dan administrative dan lainnya. Perspektif *transfer pricing* dalam pajak memiliki dua arti yaitu metode pertama menganggap bahwa *transfer pricing* murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa adanya insentif untuk mengurangi beban pajak dan metode kedua berpendapat bahwa *transfer pricing* dipandang sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak secara umum melalui melalui taktik diantaranya yaitu *shifting*. *Shifting* merupakan Keuntungan ke negara-negara dengan beban pajak yang rendah (Gunadi, 1994:56).

Di Indonesia kasus penghindaran pajak dengan *memanfaatkan transfer pricing* terjadi pada kasus PT. Adaro Energy Tbk, yang mana perusahaan tersebut terindikasi melakukan *transfer pricing* dengan menggunakan cara menjual produknya ke *Coaltrade Services International* menggunakan harga yg lebih murah serta dijual ke negara lain dengan harga yg lebih tinggi. Dapat dikatakan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah dengan penjualan dan laba yg dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya (Sugianto, 2019). Selain itu hasil penelitian (Hidayat & Wijaya, 2021) memaparkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Khotimah, 2024) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Kusuma, 2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan ini sejalan dengan penelitian (Hidayah & Puspita, 2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.



Kemudian faktor lain yang mendorong perusahaan melakukan *Tax Avoidance* yaitu Profitabilitas. Profitabilitas merupakan cara perusahaan untuk mengelola asset/kekayaan agar memperoleh laba dengan kata lain dapat dilihat dari *return on assets* (ROA). Laba yang tinggi menghasilkan beban pajak yang tinggi dikarenakan laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Menurut (Hartono, Sabaruddin, & Priharta, 2022) Profitabilitas menjadi dasar dalam praktik penggelapan pajak diukur dengan ROA (*return on assets*), mekanisme pengelolaan asset untuk menghasilkan laba dilakukan oleh perusahaan, keuntungan besar mengakibatkan biaya pajak yang besar karena laba merupakan dasar perhitungan pajak, untuk mengurangi biaya pajak yang tinggi wajib pajak berusaha mengecilkan laba sebelum pajak menambahkan beban bunga pinjaman yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Noor dan Sabli, 2012) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR). Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh putriningsih et al (2018), Andhari dan Sukartha (2017), Dewinta dan Setiawan (2016), dan Darmawan dan Sukartha (2014). Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al (2016), Nursani et al (2017), Permata et al (2018) dan Wahyuni et al (2019) yang menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax*



e.

Tidak hanya itu, faktor selanjutnya ialah penggunaan *tax haven* terdapat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan negara *tax haven* itu sendiri. Anak perusahaan yang terdapat di negara surga pajak tidak hanya digunakan untuk memfasilitasi penghindaran pajak tetapi juga mereka dapat membantu meningkatkan arus kas setelah pajak perusahaan. sehingga dengan demikian, *tax haven* menjadi sangat penting dalam mengurangi pajak perusahaan, namun kegiatan tersebut harus dipantau secara cermat oleh otoritas pajak nasional dan global (Nugraha & Kristanto, 2019). Negara *tax haven* adalah entitas politik yang menawarkan pajak rendah kepada para penghindar pajak. Selain itu, bentuk *tax haven* lainnya yaitu *specialized tax haven* atau yuridiksi khusus dan negara *tax haven* tidak secara efektif bertukar informasi pajak berdasarkan undang-undang atau praktik administrasi dan tidak transparan dalam kinerja kegiatan mereka (Pohan, Panama papers dan fenomena penyelundupan pajak serta implikasinya terhadap penerimaan pajak indonesia, 2017). Perusahaan yang mendapat untung dari *tax haven* berupaya mentransfer keuntungan mereka ke *tax haven* melalui serangkaian transaksi kompleks yang dimaksudkan untuk menghindari pajak. (Dharmawan, Djaddang, & Darmansyah, 2017). Seperti halnya dengan kasus Google, Google Asia Pacific Pte Ltd. kedapatan melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatannya ke negara *tax haven*, yaitu Singapura. Google memiliki anak perusahaan di Singapura untuk mengelola bisnisnya di Asia. Di Indonesia sendiri, Google hanya mendirikan kantor perwakilan pemasaran yang tidak termasuk dalam kategori BUT (Bentuk Usaha Tetap), karena itu, sulit bagi negara untuk menuntut pajak dan Google merasa bahwa mereka tidak hadir fisik dan juga transaksi terhadap konsumen juga dilakukan secara *online* (Diana, & Mawardi, 2020).



Penelitian pengaruh penggunaan negara lindung pajak dilakukan oleh Richardson dan Taylor (2012). Penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan negara lindung berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil berlawanan dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dharmawan, Djaddang, & Darmansyah, 2017) yang menunjukkan bahwa *tax haven utilization* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian (Damayanti & Prastiwi, 2017) yang dilakukan dengan objek Perusahaan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2010-2014 juga mengungkapkan pemanfaatan *tax heaven* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Praktik *tax avoidance* diatas melalui beberapa faktor tentunya didukung oleh sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan sistem *self assesment* memungkinkan perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini dianggap menguntungkan agen karena memungkinkan mereka untuk mengubah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan merendahkan pendapatan kena pajak (Rohmansyah, Sunaryo, & Siregar, 2021). Penelitian ini secara khusus meneliti pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak, di mana praktik transfer pricing dipandang sebagai strategi perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga dapat menekan beban pajak yang harus dibayar. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self-assessment system* sebagai faktor yang memungkinkan terjadinya *tax avoidance*. Sistem ini memberi keleluasaan bagi perusahaan dalam menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan

nurunkan pendapatan kena pajak secara manipulatif.



Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap transfer pricing sebagai instrumen spesifik yang digunakan dalam praktik penghindaran pajak, serta pengujian empirisnya melalui pendekatan regresi linear berganda. Dengan menyoroti hubungan langsung antara transfer pricing dan tax avoidance, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat bukti empiris bahwa transfer pricing bukan hanya sekadar praktik akuntansi internal, tetapi juga alat strategis dalam menghindari kewajiban perpajakan, khususnya pada perusahaan multinasional.

Adanya inkonsisten dari hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dilaksanakannya

ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal berikut ini.

engaruh *transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

engaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.



3. Pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya akuntansi perpajakan. selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber literatur dan mampu memunculkan gagasan baru dalam penelitian selanjutnya terutama terkait dengan penghindaran pajak, *transfer pricing*, Profitabilitas dan pemanfaatan *tax haven* perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh pihak terkait, dalam mempertimbangkan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama dibidang perpajakan. Selain itu, adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk menilai kinerja perusahaan terkait perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN



bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan itian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika isan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau teori agensi. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori keagenan didefinisikan dengan adanya hubungan antara dua pihak yang saling terkait dengan berlandaskan kontrak, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa, kedua belah pihak yaitu agen dan *principal*. Dalam penelitiannya yang berjudul *The Theory of Firm*, teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik, yaitu pemegang saham (prinsipal) dan agen khususnya manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, prinsipal memastikan fasilitas dan pendanaan operasi bisnis. Aktivitas operasional dijalankan oleh manajemen (agen). Manajemen mengelola sumber daya perusahaan dan juga bertanggung jawab atas tugas yang dibebankannya (Yasin M, 2023).

Menurut teori agensi, setiap orang pasti akan bertindak untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Sebagai agen, manajer akan bertindak mensejahterakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan yang bersifat opportunistik. Manajer melakukan tindakan opportunistik dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan untuk mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerja mereka dalam mengelola bisnis. Manajer dapat menghindari pajak dengan mereka (Dayanara, Titisari, & Wijayanti, 2019).



2.1.2 *Tax Avoidance*

Definisi *Tax Avoidance* adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan/kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya (Pohan, *Optimizing Corporate Tax Management*, 2011) *Tax Avoidance* pada kenyataannya bahwa wajib pajak memanfaatkan celah untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Celah hukum yang digunakan oleh para wajib pajak dapat diakibatkan oleh tidak adanya aturan yang jelas mengenai suatu rencana atau transaksi. Tindakan seorang wajib pajak dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak jika motif suatu transaksi atau skema yang dilakukan oleh wajib pajak bukan untuk tujuan komersial atau untuk alasan pribadi (Tooma, 2008),

2.1.3 *Transfer Pricing*

Pengertian *transfer pricing* terbagi menjadi 2 yaitu pengertian netral dan pengertian *pejorative*. Pengertian netral adalah strategi dan taktik dalam dunia usaha yang tidak menggunakan intensif untuk mengurangi beban pajak sedangkan pengertian *pejorative* adalah penerapan *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan perusahaan ke negara-negara dengan tarif yang rendah (*tax haven*) untuk meminimalkan beban pajak.

Definisi *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan oleh penyediaan barang, jasa dan teknologi, setara dengan apa yang telah ditransmisikan merupakan definisi netral. *Transfer pricing* umumnya dianggap sebagai gunaan *transfer pricing*, serta mentransfer penghasilan kena pajak (PKP) an multinasional ke negara dengan pajak rendah untuk mengurangi total ijak. Manipulasi *transfer pricing* dapat dilakukan dengan memaksimalkan



beban dan minimisasi sales melalui prosedur *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Perusahaan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, maka keuntungan perusahaan multinasional meningkat (Darussalam & Septriadi, 2008) dalam (Yasin M, 2023).

Transfer pricing terkhusus pada *transfer pricing* internasional, dapat menimbulkan masalah jika digunakan untuk tujuan penghindaran pajak. Melalui penetapan harga transfer internasional, banyak perusahaan dari negara yang berbeda dapat mengendalikan harga transfer sehingga perusahaan dari negara dengan pajak rendah memperoleh keuntungan yang tinggi, sedangkan perusahaan dari negara dengan pajak yang lebih tinggi menghasilkan keuntungan yang lebih rendah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

Transfer pricing domestik juga digunakan untuk menghindari pajak, meskipun dengan jumlah yang dapat diabaikan, serta aturan *transfer pricing* sehingga pendapatan kena pajak didistribusikan secara merata di seluruh bisnis yang terlibat untuk mengurangi kebutuhan membayar pajak. dan keuntungan dapat dialihkan kepada perusahaan yang sedang menerima kompensasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan Profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset miliknya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam



menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan (Putri & Putra, 2017). Menurut (Oktamawati, 2017), Return On Asset merupakan ukuran keuntungan bersih yang didapat dari hasil menggunakan aktiva. Semakin besar rasio, semakin baik kemampuan menghasilkan aset dalam memperoleh keuntungan bersihnya. Profitabilitas dapat di prosikan pada rasio Return On Asset (ROA) dimana membandingkan laba setelah pajak dengan total asset (Gitman & Zutter, 2012). (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2017) mengungkapkan profitabilitas menjadi salah satu metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas dipastikan berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Profitabilitas menunjukan keefektifan manajemen perusahaan dalam mengelola aset dan modal perusahaan guna menghasilkan laba.

2.1.5 Tax Haven

Negara surga pajak (*tax haven country*) ialah tempat yang menawarkan kewajiban pajak rendah atau area bebas pajak kepada individu atau bisnis dari luar negeri. *Tax haven country* seringkali disebut negara surga pajak, karena mengacu pada keuntungan yang diperoleh para pelaku bisnis dengan pajak yang rendah atau ketiadaan beban pajak yang seharusnya dibayar. Sistem regulasi di Indonesia sendiri mengatur *tax haven* pada pajak penghasilan UU No 36 Tahun 2008 dalam pasal 18 ayat (3c) *tax haven* memiliki arti “Negara yang memberikan perlindungan pajak”.

Definisi *tax haven country* dapat bervariasi dari setiap negara. Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), dalam in “klasik” *tax haven country* mengacu pada negara yang mengenakan



sedikit atau tanpa pajak, dan digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan di negara dengan pajak tinggi.

The U.S Government Accountability Office memberikan lima karakteristik *tax haven country*, yaitu.

1. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja.
2. Kurangnya pertukaran informasi perpajakan yang efektif dengan negara lain.
3. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan peraturan hukum, peradilan atau administrasi
4. Tidak ada persyaratan bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu.
5. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financial center.

Sementara itu, menurut OECD ada empat faktor utama digunakan untuk menentukan apakah suatu negara termasuk kategori *tax haven country* yaitu.

1. Negara tidak mengenakan pajak atau hanya nominal saja.
2. Kurangnya pertukaran informasi yang efektif dengan negara lain terkait Wajib Pajak yang memperoleh keuntungan dari tidak adanya pengenaan pajak.
3. Kurangnya transparansi.
4. Tidak ada kewajiban untuk melakukan aktivitas secara substansial.



Pajak yang harusnya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi di *tax haven country* sumber utama penerimaan menjadi biaya pendirian perusahaan, pemeliharaan, dan biaya untuk layanan tambahan lainnya. Adapun beberapa

kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak melalui *tax haven* meliputi.

1. *Transfer pricing* digunakan membeli barang dengan harga rendah dan menjual kembali dengan harga tinggi sehingga keuntungan negara produsen dan konsumen digerus ke *tax haven*.
2. *Captive insurance companies* didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi atau re-asuransi untuk semua anggota grup dengan premi yang dibayarkan sebagai pengurang pendapatan perusahaan grup.
3. *Captive banking* dengan memanfaatkan kemudahan fasilitas untuk kepentingan pusat keuangan tunggal, beberapa cabang atau anak perusahaan dari sektor perbankan yang beroperasi di *tax haven*.
4. Pelayaran dengan bendera *tax haven*. Banyak negara menyediakan bendera pelayaran (*flag of convenience*). Mereka mendirikan perusahaan di dalam negeri dan kepemilikan kapal dialihkan ke perusahaan.
5. *Back-to-back loan* dan *parallel loan* untuk menghindari ketentuan pengurangan modal. Meminimalkan pemotongan pajak atas bunga dan rekarakterisasi utang sebagai modal dapat dicapai melalui teknik pinjaman *back to back*, dengan teknik seperti menandatangani uang ke *captive bank* di *tax haven* dan bank mentransfer dana ke perusahaan anggota lain dari grup dalam bentuk pinjaman.
6. *Holding companies* ini banyak digunakan untuk berinvestasi di negara-negara berkembang. Praktiknya adalah mendirikan dan mendanai perusahaan di *tax haven*, kemudian perusahaan induk berinvestasi di perusahaan di negara berkembang. Teknik lainnya adalah dengan



mendirikan holding company di negara maju dengan anak perusahaan di negara berkembang.

7. Perusahaan lisensi. Teknik untuk meminimalkan pengenaan pajak *royalty*, hal tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan di *tax haven* yang mengelola aset tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merek dagang, formula, dan lain sebagainya) yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan di negara lain

Berikut adalah beberapa kategori fasilitas pajak yang membuat negara-negara tersebut dianggap sebagai *tax haven* atau terlihat seperti *tax haven* yaitu

1. Negara yang sama sekali tidak memungut pajak. Contohnya Bahama, Bahrain, Bermuda, Kepulauan Cayman, Monako, dan Nauru. Negara negara ini menyediakan fasilitas yang tidak mengenakan pajak atas pendapatan atau keuntungan, capital gain atau atas kekayaan.
2. Negara mengenakan pajak secara langsung tetapi dengan tarif pajak yang relatif rendah. Contohnya adalah British Virgin Island, Channel Island, Swiss, Hong Kong (sebelum bergabung dengan China pada 1999). Di negara-negara ini, pajak atas penghasilan atau laba atau penghasilan, atas keuntungan modal atau kekayaan masih ada, tetapi tarif yang dikenakan relatif rendah.
3. Negara yang menerapkan teritorial untuk mengenakan pajak. Contohnya adalah Kosta Rika, Liberia, Malaysia, Panama, Filipina. Negara-negara ini hanya mengenakan pajak pendapatan domestik (*domestic source of come*) dan membebaskan pajak penghasilan dari luar negeri.



negara yang memiliki *tax treaty* dengan negara lainnya yang memberlakukan tarif pajak yang tinggi. Contohnya termasuk Kepulauan

Virgin Britania Raya (dengan AS), Siprus (dengan AS) dan Antillen Belanda (dengan AS). Negara ini menjadikan negara ini sebagai alternatif utama *tax haven*.

5. Negara yang menyediakan fasilitas untuk aktivitas khusus. Contohnya adalah Inggris, Denmark dan Belanda. Negara. Negara ini juga memenuhi syarat sebagai *secondary tax haven*, atau tidak sama sekali, karena hanya menawarkan fasilitas tertentu dan tidak semua kebijakan pajak diarahkan ke surga pajak. Biasanya berupa penarikan modal dari luar negeri untuk penanaman modal di dalam negeri.
6. Negara yang menyelenggarakan pencucian uang haram. Contohnya termasuk Bahama, Panama, Kepulauan Cook, Niue, Republik Nauru, Filipina, Liechten, St Kitts Navis, Vincent dan Grenadines. Negara-negara ini dianggap sebagai surga uang haram karena merupakan surga bagi hasil pencucian uang dari bisnis ilegal (*money laundry*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	(Dewi, Kusumawati, Afiah, & Nurizki, 2023)	Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Haven Country Sebagai Variabel Moderating	a. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak b. Variabel Independen: Thin Capitalization, Transfer Pricing c. Variabel Moderasi: Tax Haven Country	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial (1) Thin Capitalization tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, (2) Transfer Pricing berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan secara simultan (3) Thin Capitalization dan Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran



No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				Pajak, serta secara moderasi (4) Thin Capitalization dengan Pemanfaatan Tax Havens Country memperlemah Penghindaran Pajak, (5) Transfer Pricing dengan Pemanfaatan Tax Havens Country memperkuat Penghindaran Pajak.
2	(Hartono, Sabarudin, & Priharta, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi Oleh Good Corporate Governance	a. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak b. Variabel Independen: Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Transfer Pricing c. Variabel Mediasi: Good Corporate Governance	Hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan keluarga berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Transfer Pricing berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi Good Corporate Governance tidak signifikan. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi Good Corporate Governance tidak signifikan. Transfer Pricing berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi Good Corporate Governance signifikan.
	Isin M, 23)	Pengaruh Transfer Pricing dan Pemanfaatan Tax Haven Terhadap Praktik	a. Variabel Dependen: Praktik <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh negatif



No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		<i>Tax Avoidance</i> (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI)	b. Variabel Independen: Transfer Pricing, Pemanfaatan Tax Haven	terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan pemanfaatan <i>tax haven</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	(Kusuma, 2023)	Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	a. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) b. Variabel Independen: Transfer Pricing	Hasil penelitian melalui metode analisis regresi berganda menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	(Hidayah & Puspita, 2024)	Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	a. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> b. Variabel Independen: Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit dan Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sementara capital intensity, komite, audit, dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan yang memiliki manajemen transfer pricing yang baik dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak.
6	(Khotimah, 2024)	Peran Kompleksitas Perusahaan Pada Pengaruh Transfer Pricing Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	a. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> b. Variabel Independen: Kompleksitas Perusahaan, Transfer Pricing	Penelitian ini menemukan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , serta kompleksitas perusahaan mampu memoderasi transfer pricing terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	(Widodo, Dina, & Wardi, 2020)	Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik	a. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> b. Variabel Independen: Multinasionalitas	Penelitian ini menemukan bahwa Tax Haven berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak

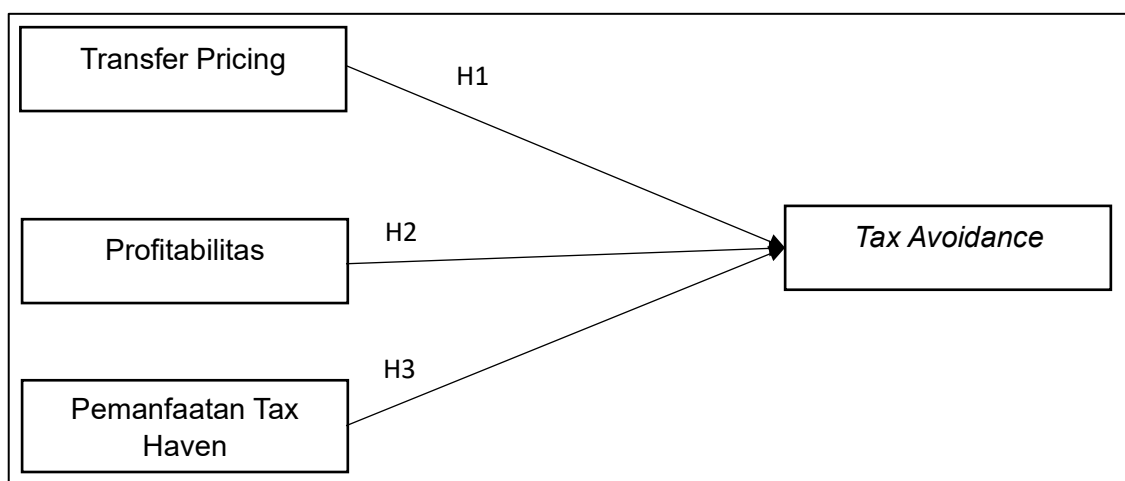


No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2018.	tas, Good Coorporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh transfer pricing, profitabilitas serta pemanfaatan tax haven terhadap *tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Maka dari itu peneliti membuat alur kerangka konseptual sebagai berikut : (Yasin M, 2023)



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Pengaruh Transfer Pricing terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, *agent* yang memiliki kepentingan pribadi akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam memanipulasi *transfer pricing*, perusahaan (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemerintah (*principal*) yang berupaya untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Nurhidayah, Wibawaningsih, & Fahria, 2021).

Transfer pricing adalah harga yang dibebankan oleh departemen penjualan kepada departemen pembelian atas transaksi barang dan jasa yang terjadi di dalam perusahaan dan pihak-pihak terkait dalam rangka memanipulasi harga. (Falbo & Firmansyah, 2018) berpendapat bahwa *transfer pricing* dapat dipahami sebagai transfer pendapatan ke negara dengan beban pajak rendah (*tax haven*), ketika negara yang bersangkutan memiliki perusahaan afiliasi, sehingga perusahaan tersebut dapat menyesuaikan harga transfer selama transaksi dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan multinasional akan mencoba memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan harga beli dibawah harga faktur dan memaksimalkan harga jual diatas harga faktur.

Alasan di atas sesuai dengan hasil penelitian (Putri R. E., 2020) yang menunjukkan bahwa perilaku *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini serupa dari penelitian (Sentanu , Ispriyarso, & Juliani, 2016) menjelaskan bahwa *transfer pricing* terjadi apabila transaksi hubungan antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri dimana harga yang ditetapkan melebihi batas kewajaran. Tak hanya itu penelitina yang dilakukan oleh (Amidu,

Acquah, 2019) yang mengungkapkan jika *transfer pricing* terbukti secara
mengurangi kewajiban pajak Perusahaan multinasional yang ada di



H1 : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan rasio utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dalam sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi salah satu alat ukur untuk menilai keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam mengukur profitabilitas, salah satunya ialah mengukur perbandingan antara nilai laba tahun berjalan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Metode perhitungan ini dikenal dengan istilah return on asset (ROA). Menurut (Oktamawati, 2017), semakin tinggi ROA sebuah perusahaan, maka akan semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan dan hal itu akan berdampak pada berkurangnya nilai laba perusahaan.

Dalam teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Manajemen, yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan sehari-hari, mungkin didorong untuk memaksimalkan laba setelah pajak sebagai cara untuk menunjukkan kinerja yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan bonus atau insentif mereka.

Agar nilai dari Profitabilitas perusahaan terlihat maksimal, hal yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan mengurangi nilai pembayaran pajak dengan menggunakan praktik tax avoidance. Pernyataan tersebut sejalan dengan elitian yang dilakukan oleh (Wijayani, 2016) serta (Subagiastira, Arizona, utra, 2017) di mana mereka menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat



profitabilitas perusahaan, maka akan semakin besar kemungkinan untuk melakukan tax avoidance.

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance*

(Kurniawan , 2015) dalam (Dharmawan, Djaddang, & Darmansyah, 2017) mendefinisikan tax haven country sebagai kebijakan suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penerapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Adanya *tax haven country* merupakan cikal bakal terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat di bidang perpajakan internasional (Kurniawan , 2015). *Tax haven country* memberikan celah dan kesempatan untuk mendapatkan manfaat pajak, yang berasal dari perlakuan perpajakan yang berbeda antar negara. Tax haven utilization berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Melihat dari teori keagenan, hubungan ini muncul ketika adanya sebuah hubungan antara satu atau lebih *principal* yang melibatkan pihak lain dalam hal ini disebut sebagai agen. Teori ini mengasumsikan individu bertindak atas kepentingan masing-masing. Hal tersebut mendorong perusahaan menginginkan keuntungan yang lebih tinggi dengan meminimalkan pembayaran pajak melalui pemanfaatan *tax haven* sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan fiskus yang cenderung menghitung pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Rahayu (2021) menyatakan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudya et al. (2021) dan



Widodo et al. (2020) yang menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3 : Pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

